



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 390 /SK/2017

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan suatu organisasi keagamaan yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan ketentuan agama Islam.
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancara operasional Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Universitas Mulawarman periode tahun 2017-2021, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus.
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang - undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 5. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat;
 6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;

11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/200 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
13. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/201 tentang Pengangkatan .Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-2021.

- KESATU :** Mengangkat Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Universitas Mulawarman periode tahun 2017-2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2017



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unmul;
5. Ketua LAZIS Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman;
8. Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman
9. Seluruh Unit Struktural di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 390 /SK/2017
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2017-2021

- Pembina : Rektor Universitas Mulawarman
- Penasehat : 1. Wakil Rektor I, II, III dan IV Unmul
2. Seluru Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
3. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA
4. Prof. Dr. Ir. H. Helminuddin, MM
5. Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SU
- Dewan Pengawas Syariah : 1. Dr. H. Rais Abdullah, LC, MA
2. Mohammad Ridwan, S. HI, M. Si
3. H. Miftahul Huda, S, Ag, MA
- Ketua : H. Nurdin, S. HI, M. Ed, Ph. D
Wakil Ketua : Joko Susilo, S. PdI, M. Si
Sekretaris : M. Hasyim Mustamin, S. Ag, M. Ed
Wakil Sekretaris : Nanang Ismail
Bendahara : Irma Suriyani, S. Ag, M. Ag

Devisi Pengumpulan :
KBUK Universitas Mulawarman
Kabag Tata Usaha FEKON
Kabag Tata Usaha FISIPOL
Kabag Tata Usaha FAHUTAN
Kabag Tata Usaha FKIP
Kabag Tata Usaha FPIK
Kabag Tata Usaha FTIK
Kabag Tata Usaha FAPERTA
Kabag Tata Usaha F.HUKUM
Kabag Tata Usaha F.TEKNIK
Kabag Tata Usaha F.MIPA
Kabag Tata Usaha F.KEDOKTERAN
Kabag Tata Usaha F.KESMAS
Kabag Tata Usaha FIB
Kabag Tata Usaha FARMASI

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Pebruari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
REKTOR
NIP. 196212311991031024